



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 8

Tahun : 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat Kalurahan dalam bidang ekonomi, sosial dan pelayanan umum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai bentuk nyata diselenggarakannya otonomi Kalurahan dalam mengatur sumber daya Kalurahan serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa permasalahan kelembagaan, kerentanan risiko usaha, aset, permodalan, inovasi, serta pengembangan potensi Kalurahan menjadi permasalahan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan, sehingga dibutuhkan pedoman dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah nama lain dari kepala desa.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
7. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.

11. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
12. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
13. Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.
14. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan.
15. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas musyawarah Kalurahan atau musyawarah antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
16. Unit usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
17. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
18. Sistem informasi desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
20. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
21. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
22. Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kalurahan dalam pendirian BUM Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendirian BUM Kalurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. BUM Kalurahan;
- b. BUM Kalurahan bersama; dan
- c. ketentuan lain-lain.

BAB II

BUM KALURAHAN DAN BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pendirian BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kalurahan.

Pasal 6

Pendirian BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama bertujuan untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Kalurahan, dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;

- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
- d. pemanfaatan aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas aset Kalurahan; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

Pasal 7

Dalam mewujudkan tujuan dari pendirian BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelolaan BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan dari pendirian BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama, yakni meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas aset Kalurahan dan pendapatan asli Kalurahan.

Pasal 9

BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

BUM Kalurahan

Paragraf 1

Pendirian BUM Kalurahan

Pasal 10

BUM Kalurahan didirikan oleh 1 (satu) Kalurahan, yang pendiriannya dilakukan dengan ketentuan:

- a. berdasarkan musyawarah Kalurahan mengenai pendirian BUM Kalurahan; dan
- b. ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 11

(1) Dalam musyawarah Kalurahan mengenai pendirian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berisikan pokok bahasan mengenai:

- a. pendirian BUM Kalurahan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUM Kalurahan;
- c. modal usaha BUM Kalurahan; dan
- d. Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan.

(2) Anggaran Dasar BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling rendah memuat:

- a. nama BUM Kalurahan;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. modal;
- e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(3) Anggaran rumah tangga BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling rendah memuat:

- a. hak dan kewajiban pegawai Kalurahan;
- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai Kalurahan;
- c. sistem dan besaran gaji pegawai Kalurahan;
- d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
- e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

(4) Anggaran rumah tangga Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan dari musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUM Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Kalurahan;
 - b. Anggaran Dasar BUM Kalurahan; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dalam rangka pendirian BUM Kalurahan.

Pasal 13

Pendirian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Paragraf 2

Pendaftaran BUM Kalurahan

Pasal 14

Sebelum dilakukan musyawarah Kalurahan mengenai pendirian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus terlebih dahulu dilakukan pendaftaran untuk nama BUM Kalurahan yang permohonannya dilakukan oleh Lurah secara elektronik melalui sistem informasi desa.

Pasal 15

- (1) BUM Kalurahan memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melakukan pendaftaran BUM Kalurahan kepada Menteri melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 16

Hasil pendaftaran BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Kalurahan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara:

- a. Musyawarah Kalurahan mengenai pendirian BUM Kalurahan;
- b. pendaftaran nama BUM Kalurahan; dan
- c. pendaftaran BUM Kalurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Organisasi BUM Kalurahan

Pasal 18

- (1) Organisasi BUM Kalurahan memiliki perangkat yang terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (2) Organisasi BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh Bamuskal, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 20

Musyawarah Kalurahan sebagai organisasi BUM Kalurahan memiliki wewenang, yang meliputi:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar Kalurahan dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Kalurahan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Kalurahan bersama;
- e. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan;

- f. mengangkat pengawas BUM Kalurahan;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Kalurahan;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha BUM Kalurahan;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan dan/atau unit usaha BUM Kalurahan yang diserahkan kepada Kalurahan;
- q. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan dengan aset BUM Kalurahan;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan.

Pasal 21

Keputusan musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 22

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 23

- (1) Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, paling rendah memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tutup buku tahun lalu.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan tahunan.

Pasal 25

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan musyawarah Kalurahan tahunan dan musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 26

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian.
- (3) Pihak lain yang melaksanakan fungsi kepenasihatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan:
 - a. jumlah keanggotaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. kewenangannya, dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Kalurahan.
- (4) Jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 27

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan berdasarkan keputusan musyawarah Kalurahan;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada musyawarah Kalurahan;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau keputusan musyawarah Kalurahan;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penasihat selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pemilihan untuk pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari nama yang diusulkan dari Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional BUM Kalurahan dilaksanakan oleh direktur BUM Kalurahan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional BUM Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 30

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional dengan jabatan direktur utama.

- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional BUM Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 31

Pelaksana operasional BUM Kalurahan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional BUM Kalurahan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan untuk kepentingan BUM Kalurahan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Kalurahan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Kalurahan yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan anggaran rumah tangga BUM Kalurahan, dan/atau keputusan musyawarah Kalurahan;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan musyawarah Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Kalurahan;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan musyawarah Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kalurahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 34

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas dengan jabatan ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas BUM Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 35

Pengawas BUM Kalurahan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 36

- (1) Pengawas BUM Kalurahan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada musyawarah Kalurahan; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas BUM Kalurahan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Kalurahan.

Pasal 37

Pelaksana operasional dan pengawas BUM Kalurahan yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), dilakukan pelantikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah.

Pasal 38

(1) Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 33, diberikan gaji dan tunjangan yang besaran dan rinciannya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan.

- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Kalurahan serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Paragraf 4

Pegawai BUM Kalurahan

Pasal 39

- (1) Pegawai BUM Kalurahan merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dari pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 40

- (1) Pegawai BUM Kalurahan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kalurahan.

Pasal 41

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Kalurahan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf 5

Rencana Program Kerja BUM Kalurahan

Pasal 42

- (1) Pelaksana operasional BUM Kalurahan menyusun rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas BUM Kalurahan untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Kalurahan.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional BUM Kalurahan tidak menyusun rancangan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Kalurahan tahun sebelumnya.

Pasal 43

Rencana program kerja BUM Kalurahan yang diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling rendah memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program kerja, dan kegiatan dari BUM Kalurahan;
- b. anggaran BUM Kalurahan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan.

Paragraf 6

Kepemilikan BUM Kalurahan

Pasal 44

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan dimiliki oleh Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Paragraf 7

Modal BUM Kalurahan

Pasal 45

- (1) Modal BUM Kalurahan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan

- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kalurahan dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Kalurahan; dan
 - b. penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. lembaga berbadan hukum;
 - b. lembaga tidak berbadan hukum;
 - c. orang perseorangan;
 - d. gabungan orang,yang berkedudukan di Kalurahan.

Pasal 46

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Kalurahan; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Kalurahan.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan
- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 47

Penyertaan modal Kalurahan untuk penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Kalurahan dan/atau unit usaha BUM Kalurahan;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 48

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni musyawarah yang membahas mengenai penyertaan modal awal untuk pendirian dan/atau untuk penambahan modal BUM Kalurahan.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kalurahan.
- (4) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kalurahan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal BUM Kalurahan membutuhkan modal tambahan, pelaksana operasional BUM Kalurahan menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas BUM Kalurahan.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah :
 - a. dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Kalurahan; dan
 - b. tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (4) Penambahan modal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan peraturan Kalurahan mengenai Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Paragraf 8

Aset BUM Kalurahan

Pasal 50

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 51

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Kalurahan.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan langsung kepada BUM Kalurahan dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Kalurahan.

Pasal 52

BUM Kalurahan melakukan pengelolaan Aset BUM Kalurahan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Paragraf 9

Pinjaman BUM Kalurahan

Pasal 53

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUM Kalurahan;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur BUM Kalurahan;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional BUM Kalurahan untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas BUM Kalurahan atau Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Paragraf 10

Unit Usaha BUM Kalurahan

Pasal 54

- (1) BUM Kalurahan dapat memiliki dan/atau membentuk unit usaha BUM Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan unit usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendirikan unit usaha BUM Kalurahan yang terpisah dari BUM Kalurahan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal unit usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Kalurahan.

Pasal 55

BUM Kalurahan dapat memiliki modal di luar unit usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 56

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUM Kalurahan dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang dan/atau jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 57

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan penutupan unit usaha BUM Kalurahan, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha Kalurahan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kalurahan;

- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUM Kalurahan;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam musyawarah Kalurahan; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Kalurahan.

Paragraf 11

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 59

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Kalurahan, termasuk yang dananya bersumber dari:

- a. penyertaan modal Kalurahan;
- b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan;
- c. hasil atau laba usaha;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib menerapkan prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi; dan
 - d. profesionalitas.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan/atau Kalurahan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kalurahan.

Pasal 61

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib menerapkan kebijakan yang meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Kalurahan;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Kalurahan dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Kalurahan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada unit usaha BUM Kalurahan dan/atau kepada BUM Kalurahan lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 62

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, harus menerapkan etika pengadaan yang meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pragraf 12

Kerja Sama BUM Kalurahan

Pasal 64

- (1) BUM Kalurahan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 65

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yakni meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. pemerintah daerah lainnya;
- d. Pemerintah Daerah;
- e. pemerintah Kalurahan lainnya;
- f. badan usaha;
- g. koperasi;
- h. lembaga nonpemerintah;
- i. lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia; dan
- j. BUM Kalurahan lain.

Pasal 66

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (4) Kerja sama usaha BUM Kalurahan dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 67

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. alih teknologi;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. seni dan kebudayaan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional BUM Kalurahan untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas BUM Kalurahan.

Paragraf 13

Pertanggungjawaban BUM Kalurahan

Pasal 68

- (1) Pelaksana operasional BUM Kalurahan wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Kalurahan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan:
 - a. semesteran; dan
 - b. tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional Kalurahan sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas Kalurahan dan/atau Musyawarah Kalurahan.

Pasal 69

- (1) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a disampaikan kepada penasihat BUM Kalurahan.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Kalurahan.

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas BUM Kalurahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Kalurahan;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kalurahan serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Kalurahan dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Kalurahan; dan
 - f. laporan mengenai tugas:
 1. pengurusan oleh pelaksana operasional BUM Kalurahan;
 2. pengawasan oleh pengawas BUM Kalurahan; dan
 3. pemberian nasihat oleh penasihat BUM Kalurahan, yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Pasal 71

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan yang bahasannya mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Kalurahan yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Kalurahan oleh Musyawarah Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.
- (4) Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kalurahan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal terjadinya perbuatan pidana dalam pengelolaan BUM Kalurahan.

Paragraf 14

Pembagian Hasil Usaha BUM Kalurahan

Pasal 72

- (1) Hasil usaha BUM Kalurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Kalurahan yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Paragraf 15

Kerugian BUM Kalurahan

Pasal 73

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan dilakukan pemeriksaan atau audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit laporan keuangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menemukan kerugian BUM Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan karena disebabkan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas BUM Kalurahan dalam pengelolaan BUM Kalurahan, kerugian BUM Kalurahan tidak menjadi tanggung jawabnya
- (3) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas BUM Kalurahan tidak dapat diminta tanggung jawabnya atas kerugian BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal kerugian BUM Kalurahan diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas BUM Kalurahan maka musyawarah Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas BUM Kalurahan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (5) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas BUM Kalurahan tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 75

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit laporan keuangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas BUM Kalurahan, kerugian diakui sebagai beban BUM Kalurahan.
- (2) Dalam hal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Kalurahan tidak memiliki kreditur, aset BUM Kalurahan dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Kalurahan;
 - d. menutup sebagian usaha BUM Kalurahan, serta melakukan reorganisasi BUM Kalurahan; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Paragraf 16

Penghentian Kegiatan Usaha BUM Kalurahan

Pasal 76

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan termasuk seluruh usaha BUM Kalurahan yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Kalurahan, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Kalurahan.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Kalurahan.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan ditunjuk penyelesaian melalui Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional BUM Kalurahan bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat BUM Kalurahan.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Kalurahan tetap ada dengan sebutan BUM Kalurahan dalam penyelesaian.

Pasal 78

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kalurahan dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

- c. mengundang pelaksana operasional BUM Kalurahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kalurahan;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Kalurahan untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kalurahan;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 79

- (1) Penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bertanggung jawab kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 80

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 81

- (1) Keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan oleh Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Kalurahan sebagai badan hukum.
- (3) BUM Kalurahan dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUM Kalurahan;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

Paragraf 17
Perpajakan Retribusi

Pasal 82

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18
Pendataan dan Pemeringkatan BUM Kalurahan

Pasal 83

- (1) Pendataan dan pemeringkatan BUM Kalurahan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Hasil pendataan dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan pemeringkatan BUM Kalurahan, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 19
Pembinaan dan Pengembangan BUM Kalurahan

Pasal 84

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
 - b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan dapat dilaksanakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengembangan BUM Kalurahan, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
BUM Kalurahan Bersama

Pasal 85

BUM Kalurahan bersama didirikan oleh 2 (dua) Kalurahan, yang pendiriannya dilakukan dengan ketentuan:

- c. berdasarkan Musyawarah antar Kalurahan mengenai pendirian BUM Kalurahan; dan
- d. ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.

Pasal 86

Ketentuan mengenai BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 84 berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUM Kalurahan bersama.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk bersama menjadi BUM Kalurahan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Modal BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. modal bersama Kalurahan-Kalurahan; dan
 - b. modal masyarakat Kalurahan.
- (3) Modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Kalurahan dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Pasal 88

- (1) Ketentuan mengenai seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan yang dimiliki oleh Kalurahan dan BUM Kalurahan bersama yang dimiliki oleh bersama Kalurahan-Kalurahan tidak berlaku bagi BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
- (2) BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) disebut lembaga keuangan Kalurahan.
- (3) BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dapat membentuk unit usaha BUM Kalurahan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Keuntungan yang diperoleh dari BUM Kalurahan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang melibatkan masyarakat Kalurahan dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama, berkoordinasi dengan BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama.
- (3) Rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diputuskan dalam:
 - a. musyawarah Kalurahan untuk yang pengelolaannya dilakukan oleh BUM Kalurahan; dan/atau
 - b. musyawarah antar Kalurahan untuk yang pengelolaannya dilakukan oleh BUM Kalurahan bersama.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatannya.

Pasal 91

Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam Badan Usaha Milik Desa, dan administrasi lainnya yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 04 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8, 36/2021)

MEDIA JUSTITIA
PT.JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sesuai dengan tata aturan yang disesuaikan dengan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka penyebutan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Kabupaten Gunungkidul khususnya diubah menjadi Kalurahan dimana dalam Peraturan Daerah ini penyebutan BUM Desa diubah menjadi BUM Kalurahan. Kemudian dengan statusnya sebagai badan hukum, peran BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Kalurahan.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama di Kabupaten Gunungkidul sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Kalurahan/BUM Kalurahan bersama. Untuk itu dalam Peraturan Daerah ini diatur secara rinci mengenai:

1. pendirian;
2. pendaftaran;
3. organisasi;
4. pegawai;
5. rencana program kerja;
6. kepemilikan;
7. modal;
8. aset;
9. pinjaman;
10. unit usaha;

11. pengadaan barang dan/atau jasa;
 12. kerja sama;
 13. pertanggungjawaban;
 14. pembagian hasil usaha;
 15. kerugian;
 16. penghentian kegiatan usaha;
 17. perpajakan retribusi;
 18. pendataan dan pemeringkatan; dan
 19. pembinaan dan pengembangan,
- bagi BUM Kalurahan. Selanjut ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUM Kalurahan bersama.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kalurahan dan musyawarah antar Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kalurahan bersama dan ditegaskan bahwa keputusan musyawarah Kalurahan atau musyawarah antar Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan musyawarah Kalurahan sebagai forum musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Dengan demikian musyawarah Kalurahan dan/atau musyawarah antar Kalurahan menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Kalurahan, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Kalurahan dan BUM Kalurahan bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat Kalurahan sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Kalurahan dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Kalurahan dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Kalurahan

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Kalurahan yang dibentuk dapat dipantau publik atau masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Kalurahan dan BUM Kalurahan bersama mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUM Kalurahan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Kalurahan dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Kalurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Kalurahan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prioritas sumber daya lokal” adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Kalurahan harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Kalurahan setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengembangan BUM Kalurahan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kalurahan di masa sekarang tanpa

mengurangi kemampuan generasi Kalurahan di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Kalurahan atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Kalurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “menetapkan” adalah tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan musyawarah Kalurahan atas pengesahan penerimaan laporan tahunan

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegal” adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebagian besar kepemilikan modal BUM Kalurahan” adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Kalurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal” adalah kumpulan uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal awal” adalah kumpulan uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha pertama kali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga berbadan hukum” antara lain koperasi, yayasan dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga tidak berbadan hukum” antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal” yakni antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Kalurahan tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah BUM Kalurahan dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan usaha BUM Kalurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “memiliki modal di luar unit usaha BUM Kalurahan” antara lain kepemilikan modal BUM Kalurahan pada koperasi.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan jasa keuangan” adalah lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Kalurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kalurahan” antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Kalurahan, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Kalurahan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan bersama sumber daya” adalah pengelolaan atas sumber daya publik seperti mata air, sungai, danau, pantai, alam pegunungan, hutan, tambang alam, dan sebagainya untuk dikelola bersama sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Kalurahan.

Sumber daya alam dimaksud merupakan kewenangan Kalurahan untuk mengelola atau kewenangan pihak lain yang dapat dikelola oleh Kalurahan secara langsung atau dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan” adalah pengaturan kewenangan terhadap persetujuan kerja sama BUM Kalurahan oleh musyawarah Kalurahan atau penasihat dan pengawas BUM Kalurahan berdasarkan kriteria antara lain besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama.

Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan musyawarah Kalurahan antara lain berupa pemanfaatan aset Kalurahan seperti sewa-menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan/atau bangun serah guna aset Kalurahan. Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas BUM Kalurahan antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus” antara lain untuk pembangunan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelesai” adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Kalurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengembangan umum” antara lain meliputi kegiatan:

1. pendataan dan pemeringkatan;
2. pemantauan;
3. penyusunan dukungan kebijakan;
4. pengawasan;
5. evaluasi;
6. pengembangan sumber daya manusia;
7. pengembangan kelembagaan dan manajemen organisasi; serta
8. pengembangan lainnya, antara lain:
 - a) pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b) kegiatan forum komunikasi komunitas bisnis antar BUM Kalurahan secara periodik dan berkesinambungan;
 - c) penyediaan klinik konsultasi BUM Kalurahan yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - d) penyelenggaraan temu usaha dalam bentuk seminar, kunjungan, pameran produk usaha/layanan, dan kegiatan lain sejenis secara periodik dan berkesinambungan;
 - e) penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Kalurahan dengan pelaku ekonomi lain untuk menjalin kemitraan dan kerja sama; dan/atau
 - f) penyelenggaraan kegiatan promosi pasar, adaptasi teknologi, dan jejaring secara internasional, nasional, dan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengembangan teknis” antara lain meliputi:

1. bimbingan teknis terkait akselerasi pengembangan modal;
2. bantuan permodalan;
3. pengembangan usaha dan/atau layanan BUM Kalurahan;
4. bimbingan teknis manajemen keuangan;
5. peningkatan skala usaha dan perdagangan;
6. pembinaan usaha industri; dan

7. kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 78